



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 4/HK.03.2-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintahan Kementerian/Lembaga Negara dan terdapat pergantian pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa memberikan pedoman kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan langkah-langkah kerja untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu menunjuk/menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memerhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 58/ORT.07-SD/05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657888/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo TA 2021.
- KEDUA** : Tim sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas sebagaimana dijelaskan pada lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Tim sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris,



SULAIMAN
Pembina Tingkat 1

NIP. 19661208 199312 1 001

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4/HK.03.2-
Kpt/3515/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

**NAMA SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Mukhamad Iskak	-	Ketua	Pengarah
2	Miftakul Rohma	-	Anggota	Pengarah
3	Ana Aziza	-	Anggota	Pengarah
4	Musonif Afandi	-	Anggota	Pengarah
5	Fauzan Adim	-	Anggota	Pengarah
6	Sulaiman	19661208 199312 1 001	Sekretaris	Pengarah
7	Achmad Eko Budianto	19790731 200710 1 001	Kasubbag Keunagn, Umum, dan Logistik	Tim Pelaksana
8	Abdul Taufik Gufron	19720808 199803 1 010	Kasubbag Teknis	Tim Pelaksana
9	Azis Basuki	19731116 200811 1 001	Sub Koordinator Hukum	Tim Pelaksana
10	Anieq Fardah	19830831 200912 2 001	Kasubbag Program & Data	Tim Pelaksana
11	Yeni Kurnia Puji Lestari	19830223 200902 2 005	Penyusun Rencana Pengadaan & Perlengkapan	Tim Agen Perubahan
12	Nur Jainuri	19760909 200910 1 002	Penyusun Alokasi & Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Tim Agen Perubahan
13	Amma Abriansyah	19771005 200912 1 001	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data & Informasi	Tim Agen Perubahan
14	Dyah Suryoningtyas	19810923 200912 2 002	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan	Tim Agen Perubahan
15	Syam Rahmanto	19810726 200912 1 001	Penghubung Antar Lembaga	Tim Agen Perubahan
16	Rahma Tinova	19801125 201012 2 001	Penyusun Laporan Keuangan	Tim Agen Perubahan
17	Nafiuna Hidayatus Sa'idah	19870922 201012 2 004	Penganalisis Program & Aplikasi	Tim Agen Perubahan
18	Suryo Agung Nugroho	19821016 200811 1 001	Penyusun Bahan Informasi & Penerangan	Tim Agen Perubahan
19	Apsari Dwi Setiyorini	19811202 200912 2 001	Penyusun Program & Anggaran	Tim Agen Perubahan
20	Bambang Pujiyanto	19730406 200701 1 006	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	Tim Agen Perubahan
21	Danny Ferdiansyah	19830220 200910 1 001	Pengadministrasi Umum	Tim Agen Perubahan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Sekretaris,

SULAIMAN

Pembina Tingkat 1

idh.kpu.go.id/jatim/sidoarjo/

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4/HK.03.2-
Kpt/3515/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN
ANGGARAN 2021

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	TIM PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;3. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan8. menjadi agen perubahan.
3	TIM AGEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

SALINAN **MUKHAMAD ISKAK**
sesuai dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris,

